




DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA



LAPORAN PENDAHULUAN KAJIAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN **RETRIBUSI DAERAH** DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Manfaat.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7
2.2. Konsep Retribusi dan Retribusi Daerah	10
2.3. Fungsi Retribusi Daerah.....	11
2.4. Jenis – Jenis Retribusi	12
2.5. Objek, Wajib, dan Alasan Pengenaan Retribusi Daerah	13
2.6. Teori Pemungutan Retribusi.....	14
2.7. Asas Pemungutan Retribusi.....	15
2.8. Prinsip Pemungutan Retribusi.....	16
2.9. Faktor Penentu Tinggi Rendahnya Penerimaan Retribusi Daerah.....	17
2.10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	18
2.11. Potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	20
BAB III. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	23
3.1. Metode Penelitian	23
3.2. Teknik Analisis	24
DAFTAR PUSTAKA	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional (Nurhemi dan Suryani, 2015). Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi Undang – undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah yaitu mengatur kebijakan keuangan daerah. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwujudkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diatur melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dengan sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya bergantung pada sumber pendapatan dari dana perimbangan pemerintah pusat tetapi juga memiliki kewenangan untuk menggali sumber pendapatan asli daerahnya. Oleh karena itu, kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (subsidi). Pendapatan asli daerah merupakan alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Keterangan	Tahun 2020 (Ribu Rp)	Tahun 2021 (Ribu Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah (%)	
					2020	2021
1.	Pendapatan Asli Daerah	202.004.229	377.622.376	86,94	11,15	23,91
2.	Pajak Daerah	58.829.669	61.305.565	4,21	3,25	3,88
3.	Retribusi Daerah	10.969.197	12.305.076	12,18	0,61	0,78
4.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.682.472	18.439.442	-14,96	1,20	1,17
5.	Pendapatan Asli Daerah lainnya	110.522.891	285.572.293	158,38	6,10	18,08
6.	Pendapatan Daerah	1.811.048.102	1.579.662.703	-12,78	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 dan 2022 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 1, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Walaupun pendapatan daerah secara umum mengalami penurunan, pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga meningkat sebesar 86,94 persen dimana PAD lainnya yang sah menjadi komponen PAD yang

mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 158,38 persen. Retribusi daerah menjadi komponen PAD yang tumbuh tertinggi kedua yaitu sebesar 12,18 persen. Walaupun memiliki pertumbuhan tertinggi, kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah masih tergolong kecil. Kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 0,61 persen.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Purbalingga dalam dua tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PAD adalah sebesar Rp202.004.229 ribu dan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp377.622.376 ribu atau meningkat sebesar 86,94 persen. Walaupun mengalami kenaikan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga terhadap total pendapatan daerah relatif kecil yaitu hanya sebesar 11,15 persen pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 23,01 persen pada tahun 2021. Hal ini berarti bahwa rasio kemandirian daerah di Kabupaten Purbalingga relatif masih rendah. Oleh karena itu, potensi PAD dengan segala komponennya seyogyanya dapat terus ditingkatkan.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial untuk dioptimalkan yaitu retribusi daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Purbalingga yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Purbalingga menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Salah satu objek retribusi daerah di Kabupaten Purbalingga yang potensial untuk dioptimalkan adalah retribusi daerah yang ada dalam naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Selama

ini retribusi yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi sendiri merupakan bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

Sebagai salah satu pendapatan dari retribusi daerah, upaya peningkatan retribusi dari menara telekomunikasi dihadapkan permasalahan yang dilematis. Disatu sisi, retribusi dari menara telekomunikasi harus dapat ditingkatkan. Akan tetapi, disisi lain pembangunan menara telekomunikasi tetap harus memperhatikan estetika kawasan daerah, mendukung kehidupan bermasyarakat, dan pembangunan menara yang terkendali. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Purbalingga seyogyanya harus sudah memikirkan objek retribusi lainnya yang dapat dijadikan alternatif peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini adalah kontribusi PAD Kabupaten Purbalingga terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. Sebagai salah satu komponen PAD di Kabupaten Purbalingga, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah juga masih tergolong kecil. Sebagai salah satu komponen dari retribusi daerah, realisasi retribusi dari menara telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 3 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Fluktuasi retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga terjadi dimana pada tahun 2021 mengalami penurunan dari Rp714.630.000,- (tahun 2020) menjadi Rp686.565.625,- dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp939.196.875,-. Alternatif penerimaan retribusi lain juga perlu direncanakan sebagai upaya mendorong peningkatan PAD. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah potensi, realisasi dan *gap* capaian dari komponen retribusi daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga?
- b. Bagaimanakah saran dan rekomendasi Kebijakan mengenai optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi dari komponen retribusi daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga?

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kajian potensi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga ini adalah tersedianya dokumen kajian potensi dan pengembangan retribusi daerah yang dapat dijadikan rekomendasi untuk membuat kebijakan terkait pendapatan asli daerah. Tujuan kajian potensi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga adalah:

- a. Mengidentifikasi potensi, realisasi dan *gap* capaian dari komponen retribusi daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk menganalisis saran dan rekomendasi kebijakan mengenai optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi dari komponen retribusi daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

1.4. Manfaat

Sesuai dengan maksud dan tujuan, hasil analisis kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam melaksanakan kemandirian keuangan daerah. Dari aspek guna laksana, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

- a. Bahan masukan dan informasi bagi pembuat keputusan dan pengambil kebijaksanaan untuk merumuskan arah pelaksanaan pembangunan dalam konteks kemandirian keuangan daerah;
- b. Bahan masukan dalam mempersiapkan infrastruktur dalam penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah pada

umumnya dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga pada khususnya.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan pemerintah daerah terdiri atas tiga sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara umum, menurut Abdullah & Halim (2004), PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kemudian, dalam pengertian lain, PAD dapat dikatakan sebagai penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sirojuzilam & Mahalli (2010), sumber-sumber PAD tersebut terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang/badan, serta benda bergerak/tidak bergerak.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen serta penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro.

Pada pelaksanaan otonomi daerah, suatu daerah dituntut kemandirian pemerintahan daerahnya untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, pajak dan retribusi yang diserahkan untuk menjadi urusan pemerintah daerah dan dijadikan sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Lebih jauh, pajak dan retribusi ini harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini

mengingat pajak dan retribusi merupakan Pendapatan Asli Daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

PAD yang tinggi belum merupakan jaminan tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah (*regional income*). Namun demikian, tingginya PAD dapat menjadi sumber daya yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah, termasuk dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya. Perolehan PAD memerlukan manajemen pemanfaatan dana yang mampu digunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan pemerintah daerah tersebut.

Potensi pendapatan daerah didasarkan pada anggapan bahwa besarnya potensi setiap jenis pendapatan dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang "dapat dipurbalinggaikan" maupun yang "tidak dapat dipurbalinggaikan". Kondisi variabel tersebut akan sangat tergantung pada kebijakan dan pelaksanaan manajemen yang diterapkan pada sebuah pemerintahan. Variabel-variabel yang ikut menentukan dalam memengaruhi kondisi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sebuah kota/kabupaten dalam waktu tertentu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Estimasi Dasar

Potensi Pendapatan Asli Daerah setiap tahun bergantung pada pendapatan pada tahun dasar. Hasil proyeksi pendapatan pada tahun ini merupakan estimasi dasar pada tahun berikutnya.

2. Peningkatan Cakupan

Peningkatan cakupan meliputi cakupan terhadap jumlah obyek/subyek, pendapatan besarnya penetapan, dan keefektifan pemungutan.

3. Pertumbuhan Penduduk

Besarnya pendapatan-pendapatan obyek/subyek pendapatan tertentu dapat dipengaruhi langsung oleh jumlah penduduk.

4. Peningkatan Pendapatan Ril per Kapita

Perubahan-perubahan dalam pendapatan riil per kapita dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan daerah.

5. Inflasi

Inflasi akan menaikkan penerimaan pendapatan pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan.

6. Penyesuaian Tarif

Peningkatan pendapatan sangat bergantung pada kebijaksanaan penyesuaian tarif.

7. Pembangunan Baru

Penambahan pendapatan dapat diperoleh juga bila ada pembangunan baru seperti pembangunan pasar, terminal, dan sebagainya.

8. Sumber Pendapatan Baru

Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada.

9. Perubahan Peraturan

Adanya peraturan – peraturan baru selain mengenai tarif, dapat juga memengaruhi peningkatan pendapatan.

10. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah salah satu tolok ukur dalam menggambarkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

11. Jumlah Objek Pajak dan Retribusi

Jumlah obyek pajak dan retribusi untuk masing-masing sektor akan mempengaruhi besarnya pendapatan dan potensi yang masih ada.

Keberhasilan dalam pembangunan di daerah dapat dipahami dari pentingnya unsur pembiayaan pembangunan. Dengan kata lain tersedianya dana pembangunan merupakan faktor yang menentukan dalam pembangunan. Semakin banyak dan beragam sumber dana yang tersedia maka akan semakin menunjang terlakasannya pembangunan. Oleh karenanya unsur pembiayaan pembangunan merupakan unsur utama bagi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal tersebut menjadi dasar dalam

perumusan kebijakan, arah dan program investasi, serta dalam penetapan sasaran pembangunan.

2.2. Konsep Retribusi dan Retribusi Daerah

Ada berbagai pengertian atau definisi tentang retribusi yang diberikan oleh para ahli, khususnya para ahli di bidang keuangan negara (*public finance*), ekonomi, ataupun hukum. Retribusi merupakan pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah (Mahmudi, 2010). Menurut (Yani, 2002), Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan retribusi adalah merupakan pungutan oleh pemerintah sebagai balas jasa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti kata retribusi adalah pengembalian, penggantian, pemungutan uang oleh pemerintah (Poerwardarminta, 2003). Retribusi ini berdasarkan atas peraturan yang berlaku, yakni dalam bentuk peraturan daerah dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat dipaksa (paksaan ekonomi) yaitu, barang siapa yang ingin menggunakan mendapat jasa tertentu dari pemerintah, maka ia wajib membayarnya. Pembayaran inilah yang disebut retribusi.

Menurut (Boediono, 2001) dalam bukunya *Perpajakan Indonesia* memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung. Menurut (Saragih, 2002) retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Menurut (Siahaan, 2010) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan

lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian jika seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Siahaan, 2010).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Secara spesifik, empat unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah sebagai berikut (Burton, 2001):

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang
- b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan
- c. Pungutannya dilakukan oleh negara
- d. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi)

2.3. Fungsi Retribusi Daerah

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dimana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi dan besar. Dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia secara menyeluruh, retribusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

- a. Sumber pendapatan daerah

Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mempu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu

pembangunan daerah. Peran ikut serta pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintahan daerah.

b. Pengatur kegiatan ekonomi

Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

c. Stabilitas ekonomi daerah

Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan perekonomian daerah pada posisi stabil ekonomi, karena baiaya-biaya penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh retribusi.

d. Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat

Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.

2.4. Jenis - Jenis Retribusi

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jenis retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan terpadu. Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan pada retribusi jasa umum dapat tidak dipungut retribusi apabila potensi penerimanya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek retribusi perizinan tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan ralgrat.

2.5. Objek, Wajib, dan Alasan Pengenaan Retribusi Daerah

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. Wajib Retribusi tersebut wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Beberapa pelayanan tertentu secara langsung yang diberikan oleh pemerintah dikenakan retribusi. Beberapa alasan atas pengenaan retribusi suatu pelayanan adalah adanya barang privat dan barang publik. Apabila manfaat bersifat privat seperti listrik, telepon, pengenaan retribusi dapat dipertimbangkan atas penyediaan layanan tersebut dan jika manfaat bersifat publik karena penerima manfaat tidak dapat dikecualikan, maka pembiayaan

atas pelayanan tersebut lebih tepat melalui pajak (Daerah, 2018). Berdasarkan prinsip manfaat apabila pelayanan tidak bersifat universal atau tidak sama untuk setiap orang, maka yang tidak menerima manfaat atas pelayanan tidak perlu membayar retribusi.

2.6. Teori Pemungutan Retribusi

Secara spesifik, tidak ada teori pemungutan retribusi atas jasa dan pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi, sifatnya yang berupa pungutan seperti pajak maka teori pemungutan retribusi dapat didekati dengan teori pemungutan pajak. Mengapa negara/ daerah memungut retribusi dari rakyatnya? Sejak zaman dulu sampai sekarang selalu diperdebatkan untuk mencari keadilan dan kebenaran. Bohari (2004) dalam buku "Pengantar Hukum Pajak", muncul beberapa teori yang memberikan dasar pemberian (justification) hak dari negara untuk memungut pajak atau retribusi. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Negara bekerja sebagai perusahaan asuransi untuk perlindungan warga negara yang membayar premi pada negara dalam bentuk pajak. Teori ini tidak sesuai lagi dan sekarang tidak ada penghalang. Tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya jika orang dibunuh maka negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Lagi pula tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dan nilai badan manusia.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pajak/ retribusi mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari kekayaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah maka besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi namun sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah

menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka bahkan dibebaskan membayar pajak/retribusi.

c. Teori Daya Plikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak atau retribusi harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak/retribusi dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak tersebut.

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi negara (*Organische Staattheorie*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu, maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara (pemerintah). Hal ini mengarahkan bahwa pajak merupakan kewajiban sukarela bagi masyarakat yang mutlak harus dilaksanakan, agar pemerintah dapat menjalankan tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum, sehingga diperlukan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak pada negara.

e. Teori Daya Beli

Teori ini bersifat modern, ia tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

2.7. Asas Pemungutan Retribusi

Di dalam hukum pajak harus berasaskan keadilan maupun pada pelaksanaan pemungutannya. Keadilan sangat relatif, sekarang dikatakan adil atau benar, yang akan datang sudah tidak lagi atau tidak benar. Seperti halnya ilmu filsafat, ilmu untuk mencari kebenaran, tetapi manusia tidak memiliki kebenaran. Benar hanya pada saat tertentu atau pada ruang tertentu. Proses untuk mencari keadilan dalam pemungutan retribusi atau pajak maka

muncul beberapa teori sebagai hasil pemikiran para ahli atau pakar. Untuk membenarkan dasar hukum retribusi atau pajak pada pemungutan retribusi atau pajak bukan sebagai perampukan atau perampasan, tetapi pemungutan retribusi atau pajak yang adil dan benar.

Adam Smith (1723 – 1790) dalam bukunya yang terkenal *Wealth of Nations* memberikan ajaran untuk asas pemungutan retribusi atau pajak yang disebut dengan THE FOUR MAXIMS yaitu sebagai berikut (Abunyamin, 2014):

- a. Pembagian tekanan retribusi atau pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan perimbangan dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing di bawah perlindungan pemerintah. Dalam asas EQUALITY ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib retribusi atau pajak.
- b. Retribusi atau pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certainty*) dan tidak mengenal kompromis. Dalam asas CERTAINTY ini kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek retribusi atau pajak, objek retribusi atau pajak, besarnya retribusi atau pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
- c. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para Wajib retribusi atau Pajak, yaitu saat sedekat mungkin dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan (*convenience of payment*).
- d. Asas efisiensi menetapkan bahwa pemungutan retribusi atau pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan retribusi atau pajaknya (*economic of collections*).

2.8. Prinsip Pemungutan Retribusi

Selain memenuhi azas pemungutan retribusi atau pajak pada sub bab sebelumnya, retribusi atau pajak yang baik juga harus dapat memenuhi prinsip retribusi atau pajak. Prinsip pemungutan retribusi atau pajak setidaknya ada dua yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*) dan prinsip *ability*

to pay (Hyman, 2011). Penjelasan dari masing – masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip manfaat

Prinsip manfaat berpendapat bahwa sarana pembiayaan barang dan jasa yang disediakan pemerintah harus dikaitkan dengan manfaat yang diterima warga dari pemerintah. Dari sudut pandang mereka yang menyukai pendekatan manfaat, pajak dan retribusi merupakan bentuk ideal pembiayaan pemerintah. Retribusi atau pajak, seperti harga, mendistribusikan biaya barang dan jasa di antara mereka yang mengkonsumsinya.

b. Prinsip *ability to pay*

Prinsip kemampuan membayar menyatakan bahwa retribusi atau pajak harus didistribusikan sesuai dengan kemampuan wajib retribusi atau pajak untuk membayarnya. Warga negara dengan kemampuan lebih besar untuk memperoleh pendapatan, misalnya, harus dikenakan retribusi atau pajak lebih banyak daripada mereka yang memiliki kemampuan kurang untuk mendapatkan penghasilan. Dengan menggunakan pendekatan ini, masalah pembagian bagian retribusi atau pajak dipandang sebagai terlepas dari manfaat marginal individu yang diterima dari kegiatan pemerintah. Penerapan sistem perpajakan yang didasarkan pada kemampuan membayar memerlukan kesepakatan bersama tentang distribusi retribusi atau pajak yang adil di antara warga negara. Evaluasi individu atas kemampuan membayar kemungkinan besar berbeda di antara warga negara yang preferensinya berbeda. Di Amerika Serikat, konsensus umum menyatakan bahwa kemampuan membayar bervariasi dengan pendapatan.

2.9. Faktor Penentu Tinggi Rendahnya Penerimaan Retribusi Daerah

Menurut Caroline dalam Raga (2011) faktor-faktor penentu tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor jumlah subjek retribusi daerah

Retribusi daerah hanya dikenakan kepada pengguna yang telah memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah. Semakin banyak yang menggunakan jasa pelayanan Pemerintah Daerah, penerimaan daerah akan semakin tinggi.

b. Faktor jenis dan jumlah retribusi daerah

Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pungutan yang ditarik dari warga masyarakat.

c. Faktor tarif retribusi daerah

Tarif sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Semakin tinggi tarif retribusi yang dikenakan kepada masyarakat akan semakin tinggi penerimaan yang didapat.

d. Faktor efektivitas pungutan retribusi daerah

Semakin tinggi kemampuan penarik pungutan (SDM) akan semakin tinggi tingkat efektivitas pungutan retribusi daerah yang akan menaikkan tingkat penerimaan retribusi daerah.

2.10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten purbalingga nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten purbalingga, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Oleh karena itu, retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pendirian menara telekomunikasi untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Subjek dan wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi. Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai ketentuan. Adapun objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga adalah adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk golongan retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. Jumlah kunjungan ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah). Besarnya Retribusi Pengendalian Menara dihitung berdasarkan rumus:

$$RPMT = \frac{JIV}{JV} \times TR$$

Dimana:

RPMT = Retribusi Pengendalaian Menara Telekomunikasi

JIV = Jumlah Indeks Variabel

JV = Jumlah Variabel

TR = Tarif Retribusi

Indeks variabel menara telekomunikasi meliputi tinggi menara, lokasi pendirian menara atau tata ruang, pemanfaatan penggunaan menara, dan jarak tempuh pengawasan menara.

2.11. Potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *potency* adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada tapi belum dapat tergali. Potensi merupakan daya, kekuatan, kesanggupan atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen (Kesit, 2005). Dengan kata lain, potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh hasil atau manfaatnya. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi sumber daya alam tambang perlu upaya eksplorasi dan eksploitasi, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak (*tax effort*). Karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari upaya mengenali potensi pendapatan. Bagi manajer publik, kemampuan mengenali potensi pendapatan dan memanfaatkannya secara optimal merupakan hal penting yang menunjukkan kapasitas entrepreneurship mereka dalam mengelola organisasi sektor publik.

Osborne dan Gaebler menyatakan pentingnya menumbuhkan pemerintahan wirausaha membelanjakan anggaran (*earning rather than spending*). Menumbuhkan birokrasi wirausaha ini merupakan tantangan bagi manajer publik, terutama kepala daerah pejabat terkait di lingkungan pemerintahan daerah (Mahmudi, 2010). Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pimpinan daerah untuk memahami dan mengenal potensi pendapatan daerahnya adalah dengan melakukan perhitungan penggalian informasi kondisi mikro maupun makro ekonomi daerah.

Tingkat perekonomian daerah memiliki sumber dan hasil yang berbeda-beda, hal ini tergantung kepada potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Perbedaan salah satunya bisa terjadi karena kondisi demografi, sosial budaya, faktor ekonomi maupun faktor-faktor non ekonomi lainnya. Potensi-potensi ini harus dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah agar peningkatan perekonomian dapat tercapai. Namun demikian, tidak semua daerah mampu mengelola potensi yang dimilikinya dengan baik, sehingga terkadang potensi tersebut menjadi tidak termanfaatkan dengan baik. Salah satu yang menjadi penyebab adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk mengelola potensi daerah tersebut.

Untuk menghitung potensi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga, intensifikasi dan ekstensifikasi untuk retribusi daerah dimungkinkan dilakukan terhadap subjek dan objek retribusi sepanjang perluasan objek retribusi tersebut terlebih dahulu telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah dan adanya penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021). Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut (Siddik, 2002):

a. Memperluas basis penerimaan

Perluasan basis penerimaan dapat dipungut oleh daerah jika dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial. Hal ini antara lain dilakukan dengan mengidentifikasi pembayar retribusi baru, memperbaiki basis data objek retribusi, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Memperluas basis penerimaan tergolong pada kebijakan ekstensifikasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam penggalian potensi retribusi daerah.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

c. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak retribusi dan sanksi terhadap pihak aparatur yang berbuat salah, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

BAB III. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

3.1. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, dan metode pengumpulan data. Penjelasan dari masing – masing bagian metode penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuatu yang ada dengan apa adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003). Pengertian penelitian deskriptif lainnya adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2010).

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender.

c. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara, sedangkan data sekunder yaitu data yang telah tersedia dan telah diproses oleh pihak-pihak lain sebagai hasil atas penelitian yang telah dilaksanakannya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- Badan Pusat Statistik dalam beberapa tahun terbit.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

- Jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur dan juga data yang berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Adapun metode pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara melalui wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan untuk menggali dan mengkomparasikan informasi dari berbagai stakeholders di Kabupaten Purbalingga terkait dengan estimasi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang optimal tetapi tidak memberatkan wajib retribusi.

3.2. Teknik Analisis

Definisi dari analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Patton dalam Moleong, 2005). Tujuan dari analisis data adalah untuk pemaknaan data dalam memecahkan masalah serta menyederhanakan data yang diperoleh agar lebih mudah dipahami. Dalam analisis data, peneliti mengumpulkan atau menggunakan data yang masih bersifat mentah agar lebih valid dalam proses penyajian data. Proses yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Untuk menjawab tujuan dari kajian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analitis

Metode ini dimaksudkan untuk pengungkapan atau gambaran tentang keadaan yang faktual dan akurat tentang objek yang diamati dibahas secara analitis, bertitik tolak dari pemikiran, konsepsi, paradigma ataupun teori yang melandasi atau berkaitan dengan program terkait. Melalui metode deskriptif analisis, kajian ini

diharapkan dapat memberikan gambaran yang faktual dan akurat dalam mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam mengoptimalkan potensi retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga sehingga dapat dirumuskan saran dan rekomendasi kebijakan.

b. Metode Deskriptif Kuantitatif

Metode deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2010). Untuk menganalisis potensi dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga, langkah – langkah dari metode deskriptif kuantitatif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kemungkinan perluasan objek retribusi
- 2) Mengidentifikasi dan mengestimasi basis penerimaan (mengidentifikasi pembayar retribusi baru, memperbaiki basis data objek retribusi, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan)

c. Studi Komparatif

Studi komparatif merupakan kajian ilmiah yang didasarkan perbandingan suatu objek penelitian dengan objek yang lain. Studi komparatif akan menemukan persamaan – persamaan dan atau perbedaan – perbedaan tentang suatu objek dibandingkan dengan objek lainnya. Studi komparatif ini dilakukan untuk membandingkan retribusi daerah yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purbalingga dengan retribusi daerah sejenis di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi IV. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Abunyamin, O. (2014). Pilar - Pilar Perpajakan. Bandung: Adoya Mitra Sejahtera.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Suatu Penelitian Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2021. Purbalingga: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2022. Purbalingga: Badan Pusat Statistik.
- Bohari. (2004). Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Boediono. (2001). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Diadit Media.
- Burton, R. (2001). Menuju Wajib Pajak Patuh. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4-7.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hyman, D. N. (2011). Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy. Kanada: Nelson Education, Ltd.
- Iswinarno, Candra. (2022, September 6). Pemprov DKI Tarik Retribusi Rp15 Ribu per meter kepada Operator yang Ingin Pakai SJUT. Suara Jakarta. Diambil dari <https://jakarta.suara.com/read/2022/09/06/155450/pemprov-dki-tarik-retribusi-rp15-ribu-per-meter-kepada-operator-yang-ingin-pakai-sjut>
- Kesit, B. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UJI. Press.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moleong, L. J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhemi dan Suryani, G. 2015. *Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18, Nomor 2, Oktober 2015.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
- Poerwardarminta, W. (2003). Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Saragih, J. P. (2002). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Penerbit Ghalia.
- Siahaan, M. P. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sirojuzilam, & Mahalli, K. (2010). Regional, Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi. Medan: USU Press.
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yani, A. (2002). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indnonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.